



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUTAI BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi terkait penguatan pengawasan yang didalamnya memuat kegiatan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum



Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025.

KEDUA : Susunan keanggotan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara tersistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 kali dalam setahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder; dengan masyarakat atau
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke Masyarakat;



6. Melakukan Penilaian Mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di masing-masing unit/satuan kerja dan mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta
7. Melaporkan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing unit/satuan kerja kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 18 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



RUS'AN BUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
I.	Pengarah		
1.	Rintar Pasaribu, S.H.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Dendy Hari Sulsityo, S.T., M.Sc.	Anggota KPU	
3.	Elliza Rezandy, S.E.	Anggota KPU	
4.	Muhtar Kusuma Atmaja, S.E.	Anggota KPU	
5.	Sulham S, S.TP.	Anggota KPU	
II.	Pelaksana		
1.	Rasman Tinambunan, S.E., M.Si	Sekretaris KPU Kutai Barat	Ketua
A.	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Darwing, S.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Poppy Widi Saphira, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota



3.	Mokhammad Rifki Ramdhani, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Muhammad Indra Arnas, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Amalia Eks Agustina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
B.	Tim Penataan Tata Laksana		
1.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Denny rahmadani, S.H	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
3.	Dwi Zakaria Prasetyo, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
4.	Ronaldy Jefy Crystian, S.Sos	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	Anggota
5.	Cinta Marito Simbolon	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
C.	Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia		
1.	Altarita Yossiana, S.IP.	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ita Purnama	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Akbar Andhika Rahman, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Ridho Nugroho Wahyu Akbar, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Mardianus Bayu, S.H	PPNPN	Anggota
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
1.	Darwing, S.Kom.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota

2.	Wenny, S.Kom	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota
3.	Hendra Setiawan, S.S.T.Ars	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Wahida Azahrah S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
5.	Donald Suhardo Napitupulu, S.STP	PPNPN	Anggota
E.	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Rus'an Budi, S.E.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Muliyono Elisa, A. Md.	Terampil Arsiparis	Anggota
3.	Amalia Eks Agustina	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Mardianus Bayu, S.H	PPNPN	Anggota
5.	Fitri Jeni Saputri	PPNPN	Anggota
F.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Frans Kris Tiwow, S.E, M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yunus S S.H	Fungsional Ahli Muda	Anggota
3.	Mokhamad Rifki Ramdhani, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Iwan Mulyadi	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	Prayuti	PPNPN	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum,



Ditetapkan di Sendawar  
 Pada Tanggal 18 Juni 2025  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU